



PUTUSAN
Nomor 25 /Pdt.G /2020/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fajar Suryanto, berkedudukan di Sorogenen RT 003 RW 001, Jagalan, Jebres, Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Suroso, S.H., CPL, Cucuk Kustiawan, S.H, M.Si, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Mayang-Kartasura, Jiwan RT 002 RW 006, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Maret 2020 dibawah Register Nomor 114/S.K/2020/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Susilo, Bsc.**, bertempat tinggal di Tegal RT 002 RW 002, Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Sri Kaswanti**, bertempat tinggal di Tegal RT 002 RW 002, Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Indra Sustianto**, bertempat tinggal di Tegal RT 002 RW 002, Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada:

1. Arif Sahudi, S.H, M.H.;
2. Georgius Limart Siahaan, S.H;
3. Utomo Kurniawan, S.H;
4. Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H;

Advokat, Konsultan Hukum pada Kartika Law Firm yang beralamat di Solo-Baki No. 50, Kwarasan, Solo Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020, yang

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 31 Maret 2020 dibawah Register Nomor 137/S.K/2020/PN.Skh

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 310 Sidorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Sutanta, A. Ptnh, SH, M.M, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, S.H., M.M., dan Sigit Cahya Kurniawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.01.02/248.1-33.II/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 April 2020 dibawah Register Nomor 161/S.K/2020/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dan bangunan dan/atau tanaman yang di atasnya yang terletak di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dengan luas tanah 280 m2 sesuai Surat Ukur No. 395/Triyagan/2002 tertanggal 4 Juli 2002 tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2424 atas nama FAJAR SURYANTO (Penggugat) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : 00385

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : 00387

Sebelah Barat : H. Susanto

selanjutnya mohon disebut **Obyek Sengketa;**

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat melalui Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011 dari Pihak Penjual yakni Ny. Sri Hartini;
3. Bahwa Ny. Sri Hartini melakukan penjualan obyek sengketa dimaksud kepada Penggugat, dalam kapasitasnya sebagai Penerima Kuasa atas Kuasa Untuk Menjual tertanggal 11 Mei 2010 dari Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Para Tergugat sejak terbitnya Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011, dengan sengaja melakukan penguasaan tanpa sah dan melawan hukum, memakai tanpa izin dari pihak yang berhak (Penggugat) atau kuasanya atas obyek sengketa dimaksud. Bahkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perlawanan Gugatan Hak Kepemilikan atas obyek sengketa dimaksud melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2012/PN.SKH;
5. Bahwa dari Gugatan Hak Kepemilikan melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo, Hak Kepemilikan atas obyek sengketa dimaksud telah mendapat pengesahan dan dikuatkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Perkara Banding No. 365/Pdt/2013/PTSmg tertanggal 10 Oktober 2013 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2012/PN.SKH tertanggal 09 April 2013, yang mana telah secara sah dan meyakinkan adalah hak milik FAJAR SURYANTO (Penggugat) yang beralamat di Sorogenen RT 003 RW 001, Jagalan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah;
6. Bahwa Hak Kepemilikan obyek sengketa tersebut telah disahkan dan dikuatkan pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017, yang mana telah secara syah dan meyakinkan adalah hak milik FAJAR SURYANTO yang beralamat di Sorogenen RT 003 RW 001, Jagalan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah;
7. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat. Bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;

8. Bahwa Penggugat telah mengupayakan mediasi melalui Lembaga Pemerintahan Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kab Sukoharjo terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikhad baik dan cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 574 KUHPerdara yang berbunyi "*Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya*";
10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak peralihan hak pada tanggal 18 Juli 2011 hingga gugatan ini diajukan, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*";
11. Bahwa jumlah kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 10 diatas adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:



a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa dari sejak tanggal 18 Juli 2011 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun x 9 (sembilan) tahun.	Rp. 90.000.000,-
b. Biaya Penanganan Hukum dalam menanggapi Gugatan Tergugat I dan Tergugat II baik ditingkat Pertama, banding, Kasasi, Peninjauan kembali, yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (tersebut dalam posita nomor 5 dan 6).	Rp. 50.000.000,-
c. Biaya pengosongan obyek sengketa	Rp. 50.000.000,-
d. Kerugian imateril berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter.	Rp. 10.000.000,-
Total	Rp. 200.000.000,-

Jadi jumlah kerugian yang ditanggung oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari. Hal ini di harapkan agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa dan seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

14. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo karena tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

16. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo cq Majelis Hakim Pemutus Perkara untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dan/atau tanaman yang di atasnya yang terletak di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dengan luas tanah 280 m² sesuai Surat Ukur No. 395/Triyagan/2002 tertanggal 4 Juli 2002 tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2424 atas nama FAJAR SURYANTO dengan

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas – batas :

Sebelah Utara : 00385

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : 00387

Sebelah Barat : H. Susanto

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Obyek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dan/atau tanaman yang di atasnya yang terletak di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dengan luas tanah 280 m² sesuai Surat Ukur No. 395/Triyagan/2002 tertanggal 4 Juli 2002 tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2424 atas nama FAJAR SURYANTO dengan

batas – batas :

Sebelah Utara : 00385

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : 00387

Sebelah Barat : H. Susanto

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa dan barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari



Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemutus Perkara berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Para Tergugat** memberikan jawaban tertanggal 23 April 2020 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Alasan I

- a. Bahwa Posita Ke 2 Gugatan berbunyi "Bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat melalui Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011 dari Pihak Penjual yakni Ny. Sri Hartini".
- b. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berkali - kali mendalilkan Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011, dimana atas pembuatan akta jual beli tersebut Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Afifah, SH,



- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dinyatakan pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPer (BW) pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga.
- e. Bahwa namun dengan Ny. Sri Hartini dan Afifah, SH, sebagai subyek hukum tersebut **tidak dijadikan/tidak dilibatkan** sebagai pihak dalam surat Gugatan atau setidaknya ditarik sebagai pihak turut tergugat sehingga dapat membela kepentingannya sehingga para pihak dalam Gugatan kurang lengkap mengakibatkan surat Gugatan menjadi kurang pihak, oleh karena itu adalah pantas apabila Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Alasan II

- a) Bahwa dalam Posita ke 8 halaman 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagaimana berbunyi :

“ Bahwa Penggugat telah mengupayakan mediasi melalui Lembaga Pemerintahan Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kab Sukoharjo terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, ...”
- b) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dinyatakan pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPer (BW) pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga.
- d) Bahwa dengan Penggugat mendalilkan Posita Gugatan tersebut yang menyebut Lembaga Pemerintahan Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kab Sukoharjo dalam Gugatan, namun ***Lembaga Pemerintahan Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kab Sukoharjo*** **tidak dijadikan/tidak dilibatkan** sebagai subyek hukum sebagai pihak dalam surat Gugatan atau setidaknya ditarik sebagai pihak turut tergugat sehingga para pihak dalam Gugatan kurang lengkap mengakibatkan surat Gugatan menjadi kurang pihak,

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



oleh karena itu adalah pantas apabila Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Error In Persona

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Keliru pihak yang di tarik sebagai TERGUGAT III, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III tidak ada hubungan hukum terkait Objek Sengketa dan tidak ada Perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat III yang didalilkan Penggugat secara keperdataan.
- b. Bahwa begitu juga dengan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa sebagaimana dalam Perkara No. 69/Pdt.G/2012/PN Skh jo. Putusan Banding No. 365/PDT/2013/PT SMG jo. Putusan Kasasi No. 1169 K/ Pdt /2014, demikian pula tidak ada satu pertimbangan ataupun putusan mengenai keterkaitan Sengketa incasu;
- c. Bahwa terbukti pula dalam rincian Posita Kerugian Poin 11, tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Tergugat III.
- d. Bahwa Penggugat tidak pernah pula memberi teguran atau peringatan (sebagaimana Posita Poin 7 dan Poin 8) terkait pengosongan baik lisan maupun tertulis kepada Tergugat III.
- e. Berdasarkan hal tersebut jelas Gugatan dari PENGGUGAT adalah **Error In Persona** / Salah Pihak oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kabur

Alasan I

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menjadi Kabur dalam Posita Poin 11 Halaman 3 Gugatan mempermasalahkan mengenai Adanya **rincian kerugian**, namun pada **Petitum Gugatan** tersebut pada halaman 5 Poin 7 **tanpa/TIDAK ADA** terdapat **rincian kerugian** yang jelas dalam Gugatan.
- b. Bahwa dalam Yurisprudensi MA No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003:

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



“...karena **gugatan ganti rugi tidak diperinci**, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- c. Bahwa dalam Yurisprudensi MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1979 : Putusan Nomor 219/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 51 dari 71 hal.

“**petitum** tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian – kerugian yang dimintakan tidak diadakan perincian”.

- d. Bahwa dalam Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 :

“**Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian** dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas dan sempurna”.

- e. Bahwa oleh karena demikian terang dan jelas, gugatan Penggugat yang demikian adalah bersifat kabur “*obscuur libele*”, apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur atau tidak jelas “*obscuur libel* “ dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;

Alasan II

- a. Bahwa Penggugat yang mendalihkan dalam Poin 7 dan Poin 8 Gugatan, dalam Gugatannya menjadi Kabur, selain karena dalam tidak pernah pula memberi teguran atau peringatan terkait namun juga tidak pernah memberi teguran dengan disertai rincian kerugian baik secara tertulis maupun lisan baik kepada masing – masing Para Tergugat;
- b. Bahwa dengan demikian akibat kerancuan dalam dalil Gugatannya sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan adalah pantas apabila para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah tepat menurut hukum, apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur atau tidak jelas “*obscuur libel* “ dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Para TERGUGAT **menolak** seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan secara tegas dan diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam EKSEPSI secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban;
3. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan Poin 1 hingga Poin 6, serta Poin 9 dan Poin 10 halaman 1 sampai dengan halaman 3, dimana dalam Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN.Skh tertanggal 09 April 2013 jo Putusan Banding 365/Pdt/2013/PT. Smg tertanggal 10 Oktober 2013 jo. Putusan Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014 dan Putusan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017, **tidak ada satupun dalam amar Putusan – Putusan** tersebut dalam Putusannya menyatakan mengenai Hak Kepemilikan, **tidak pernah ada** dinyatakan dalam amar Putusan – Putusan tersebut "... telah secara sah adalah milik Fajar Suryanto (Penggugat)...".

Demikian **dengan tidak adanya amar** putusan yang menyatakan tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atas Objek Sengketa dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan tanpa hak serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan Poin 7 halaman 2, dengan Tidak Pernah ada Putusan – Putusan yang menyatakan mengenai Hak Kepemilikan dan atau "... telah secara sah dan menyakinkan adalah milik Fajar Suryanto (Penggugat)...", dengan demikian tidak benar Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai Objek Sengketa secara terus menerus.
5. Bahwa tidak benar dan menolak Penggugat dalam dalilnya yang berbunyi
"... telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat"
karena Penggugat tidak pernah memberi peringatan yang disertai dengan rincian kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II.
Terlebih kepada Tergugat III, karena tidak ada satupun Peringatan yang ditujukan kepada Tergugat III.

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan Poin 8 halaman 2, “Bahwa Penggugat telah mengupayakan mediasi melalui Lembaga Pemerintahan Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kab. Sukoharjo ...” adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah mengupayakan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
7. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan Poin 11 halaman 3 huruf a kerugian materiil berupa sewa dan huruf d kerugian “imateril”, dimana kerugian tersebut mengada ada, tidak riil/kerugian tidak nyata benar terjadi dan tidak pula berdasar hukum (sebagaimana dalil jawaban Poin 3)
8. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan dalam Poin 11 halaman 3 huruf b untuk kerugian penanganan hukum dalam menanggapi gugatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan huruf c biaya pengosongan objek sengketa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut HIR (Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia) adanya perwakilan beracara di Pengadilan tidak diwajibkan, dengan demikian dan para pihak sendiri dapat beracara di depan persidangan tanpa mewakilkan, Akan tetapi faktanya Penggugat di Pengadilan diwakili oleh kuasa karena hal tersebut merupakan kepentingan yang bersangkutan sendiri dan hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawannya;
9. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan Poin 13 halaman 3, permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) bersama-sama dengan tuntutan membayar ganti kerugian tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak, berdasarkan kaidah hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.
10. Bahwa Para Tergugat menolak Poin – Poin selebihnya dalam gugatan Penggugat.
11. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan Poin 15 halaman 4, PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak mendalilkan hal - hal yang bersifat sangat segera dan mendesak, tidak pula ada dasar hukum/Putusan sehingga dapat dikategorikan sebagai Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Demikian dengan PENGGUGAT tidak dapat mendalilkan Putusan mana yang menjadi Dasar atas dalil - dalil Gugatan

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tersebut sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan incasu harus menolak atau setidaknya – tidak nya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

12. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil Gugatan Poin 17 halaman 4, Karena memang Penggugat tidak pernah menggunakan jalan lain terlebih dahulu selain mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan hal – hal yang telah disebutkan diatas, perkenankanlah dengan ini PARA TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT adalah tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya – tidak nya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

- Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat** memberikan jawaban tertanggal 23 April 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 April 2020, dan Para Tergugat mengajukan Dupilk tertanggal 11 Juni 2020 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan dan/atau tanaman yang diatasnya yang terletak di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dengan luas tanah 280 m2 sesuai Surat Ukur No. 395/Triyagan/2002 tertanggal 4 Juli 2002 tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2424 atas nama FAJAR SURYANTO (Penggugat), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara perdata No. 69/Pdt.G/2012/PN.SKH tertanggal 16 April 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Perkara Banding No. 365/Pdt/2013/PTSmg tertanggal 10 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan No. 01/Pid.Som/03/2018 tertanggal 03 Maret 2018 kepada Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan No. 05/Pid.Som/03/2018 tertanggal 12 Maret 2018 kepada Tergugat I, Tergugat II, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan No. 01/Pid.Som/06/2018 tertanggal 05 Juni 2018 kepada Tergugat I, Tergugat II, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan No. 0907/Pid.Som/IX/2019 tertanggal 23 September 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 05 Tanggal 11 Mei 2010, antara Nyonya SRI HARTINI dan Tuan Susilo (Tergugat I) dengan di Ketahui Ny. SRI KASWANTI (Tergugat II), diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 11 Mei 2010, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang dibuat di hadapan PPAT Afifah, SH., diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan No. 045.2/61/VI/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh Drs. Sutrisno, Kepala Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya/salinannya kecuali bukti P-3, P-4, P-11. berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Para Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-8 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk No. 3311081204860001 atas nama INDRA SUSTIANTO, diberi tanda bukti T.I.II.II-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk No. 3311085011550003 atas nama SRI KASWANTI, diberi tanda bukti T.I.II.III-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017, diberi tanda bukti T.I.II.III-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, diberi tanda bukti T.I.II.III-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan No. 69 /Pdt G/2012/PN.Skh, diberi tanda bukti T.I.II.III-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan No. 365 /Pdt /2013/PT.Smg, diberi tanda bukti T.I.II.III-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda penduduk No. 331108711510003 Atas nama SUSILO, diberi tanda bukti T.I.II.III-7;
8. Fotokopi Laporan Penilaian SHM No. 2424 Atas Nama Debitur Susilo terletak di Desa Triyagan, Rt 02 Rw 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dari Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan, diberi tanda bukti T.I.II.III-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-8 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya/salinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Turut Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat T.T-1 sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02424/Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, diberi tanda bukti T.T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T-1 tersebut telah bermeterai cukup serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI HARTINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar dari Penggugat.
- Bahwa obyek dari sertifikat tanah yang jadi sengketa tersebut berada di Tegal Rt 02 Rw 02 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Tergugat I mempunyai hubungan hutang piutang;
- Bahwa dalam hutang piutang tersebut ada perjanjian hutang piutang dan yang dijadikan jaminan adalah sertifikat tanah ;
- Bahwa hutang Tergugat I kepada saksi sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2008 dengan jangka waktu pelunasan hutang Tergugat I kepada saksi selama 3 (tiga) bulan tetapi mundur-mundur terus akhirnya Tergugat I tidak bisa mengembalikan hutangnya tersebut;
- Bahwa karena Tergugat I tidak bisa mengembalikan hutangnya tersebut akhirnya saksi bermusyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual obyek jaminan dari hutang tersebut, dan saksi menawarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II obyek tanah tersebut akan dijual sendiri atau dijual oleh saksi, pada saat itu Tergugat I setuju saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut saksi mendapat Kuasa untuk menjual dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut di jual dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa penjualan tersebut tidak dikembalikan kepada Tergugat I karena Tergugat I masih ada hutang yang jumlahnya sedikit-sedikit;
- Bahwa proses penjualan dari obyek tanah tersebut dihadapan Notaris/PPAT;
- Bahwa Tergugat II mengetahui pada saat menjual tanah tersebut dan saksi juga memberitahu Tergugat I dan Tergugat II setelah tanah tersebut dijual;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Susilo;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di gugat dalam perkara No 69/Pdt.G/2012 /PN Skh;
- Bahwa saksi digugat karena ada masalah hutang piutang antara saksi dengan Tergugat I;
- Bahwa hutang Tergugat I kepada saksi sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk nilai tanah dan bangunan, Tergugat I pernah menyampaikan bahwa tanah dan bangunan tersebut pernah ditawar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



- Bahwa tanah dan bangunan tersebut laku terjual Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah yang saksi jual tersebut belum pernah ada penilaian dari Penilai Publik;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi AFIFAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang Notaris;
- Bahwa sebelumnya antara Penjual dengan Tergugat I pernah dibuat perjanjian jual beli;
- Bahwa sebelumnya juga dibuat perjanjian hutang piutang dihadapan saksi;
- Bahwa pada saat AJB, yang datang Sdr SRI HARTINI dan yang menjadi saksi adalah staf saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Susilo;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanda tangan dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa pada saat dibuat surat kuasa untuk menjual Tergugat I menyampaikan tidak keberatan dan apabila tanah dan bangunan tersebut terjual masih memiliki rumah di Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa untuk menjual dari Tergugat I kepada Saksi SRI HARTINI dengan alasan surat tersebut dilampirkan dalam permohonan di BPN;
- Bahwa saksi pernah digugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No 69/ Pdt.G/2012/PN. Skh, dan saksi masuk sebagai pihak tentang pembatalan jual beli;
- Bahwa sampai saat ini AJB tersebut tidak dibatalkan;
- Bahwa Tergugat I pernah datang ke kantor dan memastikan bahwa tanah sertifikat tersebut telah terjual;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi DWI WAHYU PARYANTO, S.T, tidak disumpah karena Kuasa Tergugat I, II, III merasa keberatan namun saksi tetap memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena isteri Penggugat adalah adik dari ibunya saksi;
- Bahwa saksi pernah dengan Penggugat bersama lawyernya datang ketempat Tergugat I untuk memberikan teguran bahwa tanah dan bangunan yang ditempati adalah milik Penggugat tetapi saksi tidak ikut masuk dan hanya diteras dan di dalam rumah Penggugat dengan Lawyernya ditemui oleh Tergugat I, II dan III;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan teguran kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang obyek tanah dan bangunan tersebut masih ditempati oleh Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MULYONO SRI WIDODO

- Bahwa saksi adalah Ketua Warga dilingkungan kampung sejak tahun 2010 sampai tahun 2019;
- Bahwa tempat lokasi dari obyek sengketa berada di Rt 01 Rw 02 Kel. Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya
- Bahwa batas-batasnya adalah :

Timur	= Jalan Buntu;
Barat	= Sawah;
Utara	= Tanah Kosong;
Selatan	= Rumah Bp. Rismanto;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peralihan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat I, II,III sekitar 300m;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Hartini;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



- Bahwa jarak rumah antara Sri Hartini dan Tergugat I, II, III sekitar 6m / berhadapan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli rumah antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh Tergugat I bahwa rumahnya di tempeli MMT sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke rumah saksi, Penggugat menyampaikan tentang beralihnya obyek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 2011 saksi pernah bertemu dengan Penggugat (Fajar Suryanto) yang intinya memberitahu tentang kepemilikan dari obyek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat yang mana hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

**GAMBAR
LOKASI OBYEK SENGKETA**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berada di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dengan luas tanah 280 m² sesuai Surat Ukur No. 395/Triyagan/2002 tertanggal 4 Juli 2002 tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2424 atas nama FAJAR SURYANTO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Bp. Hartono ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong ;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Bp. Rismanto ;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa terdapat rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Agustus 2020 sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya yang tertanggal 5 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang terdiri dari 3 (tiga) poin, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang dimaksud eksepsi adalah jawaban dari Tergugat/yang bermakna tangkisan atau bantahan yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya poin ke-1 Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan **alasan ke-1**, Penggugat memperoleh tanah melalui jual beli dari pihak penjual Ny. Sri Hartini dimana pembuatan akta jual beli di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Afifah, S.H, namun keduanya tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan, selanjutnya **alasan ke-2**, Penggugat menyebut lembaga Pemerintahan Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kab. Sukoharjo dalam gugatan, namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan.

Menimbang, bahwa atas **eksepsi poin ke-1** tersebut dari Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Replik, yang pada pokoknya pihak Sri Hartini hanya bertindak sebagai penerima kuasa menjual dari Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Afifah, S.H selaku Notaris/PPAT yang bertindak sesuai kewenangannya sedangkan Lembaga Pemerintah Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo kedudukannya sebagai mediator yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan mengenai siapa saja yang akan digugat adalah menjadi kewenangan dari pihak Penggugat di dalam gugatannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 menyatakan bahwa "*Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya*", maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **eksepsinya poin ke-2** Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat keliru menarik pihak Tergugat III (*error in persona*) karena antara Penggugat dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum yang terkait dengan obyek sengketa dan tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Tergugat III dan Penggugat tidak pernah pula memberi teguran terkait pengosongan kepada Tergugat III;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Menimbang, bahwa atas eksepsi poin ke-2, Penggugat dalam repliknya menyatakan gugatan Penggugat menuntut Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan *eksepsi error in persona* adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga penggugat tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk menggugat atau bisa dikarenakan keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, atau orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Penggugat mendalihkan dirinya sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa dan Para Tergugat dinyatakan telah menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi poin ke-1 dan ke-2 tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam **eksepsinya poin ke-3** Para Tergugat pada pokoknya mendalihkan gugatan kabur, dengan **alasan ke-1**, Penggugat memperlakukan rincian kerugian dalam posita, namun pada petitum gugatan tidak ada rincian kerugian dengan demikian gugatan Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas, selanjutnya **alasan ke-2**, Penggugat tidak pernah memberi teguran terkait dan tidak pernah memberi teguran disertai rincian kerugian baik secara lisan maupun tertulis kepada masing-masing Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *exceptio obscur libel* adalah gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Bahwa apabila bertitik tolak dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (HIR/KUHPerdata) tidak terdapat penegasan apa yang dimaksud dengan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*doelmatig process*), maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel*;



Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur/tidak jelas atau *obscur libel* dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang berdasarkan pada faktor tertentu, antara lain: 1) tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, 2) tidak jelas objek sengketa, 3) petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum, dan 4) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan kabur menyangkut Penggugat menyebutkan mengenai jumlah kerugian yang tercantum dalam petitum, Penggugat telah memberikan perincian pada posita nomor 11 sedangkan mengenai pemberian teguran, hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan tidak masuk dalam materi eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim sudah sangat jelas mengenai kerugian telah dirinci oleh Penggugat dalam posita nomor 11 sehingga bisa menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jumlah kerugian yang disebut oleh Penggugat dalam petitumnya, sedangkan mengenai teguran/peringatan yang tidak disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi poin ke-3 Para Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Penggugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dengan luas 280 m² melalui Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban dari Ny. Sri Hartini yang merupakan penerima kuasa untuk menjual dari Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terbitnya Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kepemilikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 69/Pdt.G/2012/PN. Skh tertanggal 09 April 2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 365/Pdt/2013/PT. Smg tertanggal 10 Oktober 2013 juncto Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014 juncto Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Para Tergugat** membantah yang pada pokoknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 69/Pdt.G/2012/PN. Skh tertanggal 09 April 2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 365/Pdt/2013/PT. Smg tertanggal 10 Oktober 2013 juncto Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014 juncto Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017, tidak ada satupun dalam amar putusan menyatakan mengenai hak kepemilikan atas nama Fajar Suryanto sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat** membantah yang pada pokoknya bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Sri Hartini, saksi Afifah dan saksi Dwi Wahyu Paryanto, S.T;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Mulyono Sri Widodo dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T.T-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa adalah siapakah yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo?

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atas nama Fajar Suryanto, melalui Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 dari Ny. Sri Hartini yang merupakan penerima Kuasa Untuk Menjual dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 pada tanggal 18 Juli 2011 di hadapan Notaris/PPAT yaitu saksi Afifah, S.H, Penggugat telah melakukan jual beli dengan saksi Sri

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartini yang merupakan Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam bukti P-11 berupa Surat Kuasa untuk Menjual dari Tergugat I kepada saksi Sri Hartini, dan selanjutnya setelah adanya Akta Jual Beli tersebut, Penggugat mengajukan balik nama sertipikat tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat Fajar Suryanto sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan atas kepemilikan Penggugat tersebut ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara No. 69/Pdt.G/2012/PN. Skh yang telah diputus tanggal 16 April 2013 sebagaimana bukti P-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara perdata No. 69/Pdt.G/2012/PN.SKH dengan amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat (dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut pada halaman 25 alinea ke-4, 5, 6 dalam pertimbangannya dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan terbukti secara sah menurut hukum, sehingga disebutkan pada halaman 26 alinea 1 dan 4 oleh karena Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011 adalah sah menurut hukum maka proses balik nama dengan nama pemegang hak terakhir atas nama Fajar Suryanto juga dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut berdasarkan bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Perkara Banding No. 365/Pdt/2013/PT Smg, pada halaman 4 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang telah memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 16 April 2013 Nomor 69/Pdt.G/2012/PN. Skh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Salinan putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, pada halaman 15 disebutkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dari para pemohon Kasasi 1. Susilo Bachelor of Science, 2. Ny. Sri Kaswanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017, pada halaman 9 dan 10 disebutkan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi Sri Hartini pada pokoknya menerangkan awalnya ada hubungan hutang piutang antara saksi dan Tergugat I pada tahun 2008 dengan jaminan sertifikat tanah, namun Tergugat I tidak bisa membayar hutangnya tersebut, kemudian atas kesepakatan bersama, saksi menjual tanah milik Tergugat I tersebut dengan mendapat Kuasa Menjual dari Tergugat I dan Tergugat II (*vide* bukti P-11), dan untuk proses jual beli dilakukan di hadapan Notaris/PPAT dan dengan sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II pada saat penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afifah sebagai Notaris, sebelumnya ada perjanjian hutang piutang antara Sri Hartini dan Tergugat I dimana Tergugat I serta Tergugat II tanda tangan dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut (*vide* bukti P-10), kemudian dibuat Surat Kuasa untuk menjual atas nama Tergugat I untuk tanah dan bangunan dan Tergugat I merasa tidak keberatan karena masih memiliki rumah di Ngawi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat telah sah menurut hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung dalam Kasasinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya atas kepemilikan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalihkan dalam jawabannya, tidak ada satupun dalam amar putusan mengenai kepemilikan yang menyatakan telah secara sah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum mendalihkan obyek sengketa dikuasai secara tidak sah dan tanpa hak oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti T.I.II.III-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 570PK/PDT/2017 tertanggal 28 September 2017, bukti T.I.II.III-4 berupa Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 1169K/PDT/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, bukti T.I.II.III-5 berupa Salinan Putusan No. 69 /Pdt G/2012/PN.Skh, bukti T.I.II.III-6 berupa Salinan Putusan No. 365 /Pdt /2013/PT.Smg yang mana bukti-bukti surat tersebut identik dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dinyatakan dalam amar putusan mengenai kepemilikan atas nama Fajar Suryanto namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara No. 69/Pdt G/2012/PN.Skh menyebutkan Akta Jual Beli No. 362/Mojolaban/2011 tertanggal 18 Juli 2011 terbukti secara sah menurut hukum, sehingga proses balik nama Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² dengan nama pemegang hak terakhir atas nama Fajar Suryanto juga dinyatakan sah menurut hukum, sehingga gugatan Tergugat I dan Tergugat II pada perkara *a quo* dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi Mulyono Sri Widodo sebagai Ketua RW yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui peralihan maupun jual beli tanah obyek sengketa namun pada tahun 2011 Penggugat pernah datang dan memberitahu tentang kepemilikannya terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya mengenai ketidaksahan kepemilikan

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan oleh Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atas nama Fajar Suryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat adalah orang yang berhak dan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atas nama Fajar Suryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat didapatkan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Bpk. Hartono ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Utara : Tanah Kosong ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bpk. Rismanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa dikarenakan adanya perubahan kepemilikan atas tanah maka Majelis Hakim akan menyesuaikan batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2424 atas nama FAJAR SURYANTO dengan luas tanah 280 m² sesuai Surat Ukur No. 395/Triyagan/2002 tertanggal 4 Juli 2002 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong/SHM No. 00385;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : SHM No. 00387/Rumah milik Bpk. Rismanto ;
- Sebelah Barat : dulu tanah milik H. Susanto, sekarang menjadi milik Bpk. Hartono ;

dengan demikian **Petitum ke-2 dan ke-3** beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Tergugat menempati tanah tersebut sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sejak adanya Arrest HIR 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus sehingga Penggugat memberikan peringatan kepada Para Tergugat dan bahkan telah mengupayakan mediasi namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan tetap menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyangkal Penggugat tidak pernah memberikan peringatan yang disertai dengan rincian kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa surat somasi/peringatan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² ;

Menimbang, bahwa mengenai surat peringatan/somasi yang diberikan oleh Kuasa Hukum Penggugat, surat tersebut adalah surat dibuat

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dari pihak Penggugat dan bukan merupakan bukti otentik sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti surat peringatan/somasi tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi Mulyono Sri Widodo sebagai Ketua RW yang menerangkan bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah datang dan memberitahu tentang kepemilikannya atas obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut saat ini ditempati oleh Para Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta, tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² berada dalam penguasaan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² sedangkan Para Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa maka perbuatan Para Tergugat tersebut berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian **Petitum ke-4** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-5** yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), oleh karena selama persidangan berlangsung tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka petitum ke-5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² dan Para Tergugat hingga saat ini masih menguasai obyek sengketa maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim mengabulkan **Petitum ke-6** dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **Petitum ke-7** Penggugat telah meminta Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam positanya telah dirinci kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu :

1. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa dari sejak tanggal 18 Juli 2011 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun x 9 (sembilan) tahun, sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Biaya Penanganan Hukum dalam menanggapi Gugatan Tergugat I dan Tergugat II baik ditingkat Pertama, banding, Kasasi, Peninjauan kembali, yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Biaya pengosongan obyek sengketa, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Kerugian imateril berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tidaklah diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim aturan yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tersebut secara analogis dapatlah dipergunakan ketentuan ganti kerugian akibat wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 61);

Menimbang, bahwa secara umum gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa : penggantian uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi dan dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah melawan hukum

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 62);

Menimbang, bahwa mengenai biaya penanganan hukum dan biaya pengosongan obyek sengketa yang dimintakan Penggugat menurut Majelis Hakim bukanlah dari akibat yang secara langsung dialami oleh Penggugat maka untuk biaya-biaya tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 18 Juli 2011 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa akibat dari perbuatan Para Tergugat maka sangat patut dan adil apabila Penggugat mendapatkan penggantian uang sebesar Rp 90.0000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1370 Jo Pasal 1371 Jo Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal-hal tertentu saja seperti adanya kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak ada satupun bukti yang menyatakan adanya suatu bentuk penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan kerugian immateriil sebagaimana diminta oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-8** mengenai uang paksa (dwangsom) yang di mintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 RV, dwangsom tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259 Rbg, sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat di paksa untuk melakukan suatu

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 307 K /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, yang menyatakan "*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*" dan bila dihubungkan dengan pelaksanaan petitum ke-6 berupa penyerahan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2424 dengan luas 280 m² yang terletak di Dukuh Tegal Rt. 002 Rw. 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atas nama Fajar Suryanto dapat dilaksanakan dengan eksekusi oleh Pengadilan, dengan demikian maka terhadap Petitum ke-8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-9** mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan pihak yang berkompeten dalam menerbitkan ataupun melakukan perubahan sebuah sertipikat maka sangat relevan bila Majelis Hakim memerintahkan agar Turut Tergugat turut tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian **Petitum ke-10** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian **Petitum ke-11** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dan bangunan dan/atau tanaman yang di atasnya yang terletak di Dukuh Tegal RT 002 RW 002 Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2424 atas nama FAJAR SURYANTO dengan luas tanah 280 m² sesuai Surat Ukur No. 395/Triyagan/2002 tertanggal 4 Juli 2002, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong/SHM No. 00385;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : SHM No. 00387/Rumah milik Bpk. Rismanto ;
 - Sebelah Barat : dulu tanah milik H. Susanto, sekarang menjadi milik Bpk. Hartono ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Saiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabawa, S.H., M.H. dan Retno Susetyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Saiman, S.H., M.H.

ttd

Retno Susetyani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukijo, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	820.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<u>6. Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)